

LAPORAN PENELITIAN

B.13



**TANGGUNG JAWAB HUKUM DOKTER KEPADA PASIEN
TANPA INFORMED CONSENT**

(Contoh Kasus Putusan Nomor: 287/Pdt.G/Bth/2011/Pn.Jkt.Pst)

Diajukan Oleh:

Ketua Peneliti	: Dr. Ariawan Gunadi, S.H., M.H.
Anggota Peneliti	: Reyner Ibrahim

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS TARUMANAGARA
JAKARTA
2015

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala berkat, anugerah dan pertolongan-Nya kepada peneliti, sehingga pada akhirnya peneliti dapat menyelesaikan penelitian dengan judul “Tanggung Jawab Hukum Dokter Kepada Pasien Tanpa *Informed Consent* (Contoh Kasus Putusan Nomor: 287/Pdt.G/Bth/2011/Pn.Jkt.Pst)”.

Telah terlaksanakannya proses penelitian tersebut, maka dengan ini peneliti menyajikan laporan hasil penelitian tersebut. Peneliti mengharapkan hasil penelitian ini bermanfaat bagi pengembangan ilmu hukum.

Dengan selesainya penelitian ini, maka peneliti mengucapkan terima kasih kepada semua pihak, utamanya peneliti sampaikan kepada:

1. Prof Ir. Roesdiman Soegiarso, M.Sc., Ph.D. Rektor Universitas Tarumanagara sehingga penelitian ini dapat dan selesai dilaksanakan.
2. Bapak Dr. Amad Sudiro, S.H., M.H., M.M., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara;
3. Pimpinan Fakultas Hukum lainnya yang memfasilitasi kebutuhan peneliti dalam melaksanakan penelitian.
4. Para dosen Fakultas Hukum yang membantu peneliti melalui diskusi yang akrab dan menarik mengenai masalah-masalah dalam penelitian ini.

Akhirnya, dengan segala kerendahan hati, peneliti menyadari masih banyak terdapat kekurangan-kekurangan dalam penelitian ini, sehingga peneliti mengharapkan adanya saran dan kritik yang bersifat membangun. Semoga hasil penelitian ini bermanfaat.

Jakarta, 8 Juli 2015

Peneliti

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	6
D. Kerangka Konseptual	6
E. Metode Penelitian	8
F. Sistematika Penulisan	10
BAB II : KERANGKA TEORETIS	
A. Perikatan	12
1. Pengertian	12
2. Unsur-Unsur Perikatan	13
3. Macam-macam Perikatan	14
B. Perjanjian	15
1. Pengertian	15
2. Asas-Asas Perjanjian	17

5. Kecakapan	21
6. Hal Tertentu	21
7. Sebab yang Halal	22
8. Perbuatan Melawan Hukum	22
9. Pengertian	22
C. Aspek Hukum Tindakan Medis	23
1. Tenaga Kesehatan	23
2. Profesi Dokter	25
3. Pasien	39
D. <i>Informed Consent</i>	43
1. Sejarah Perkembangan	43
2. Hubungan Informasi dengan Persetujuan	46
3. Informasi yang Harus Diberikan	48
4. Cara Penyampaian	50

BAB III : DATA HASIL PENELITIAN

A. Uraian Kasus	50
1. Kronologis Peristiwa	50
2. Tindakan USG	53
3. Tindakan Operasi Pembedahan	54
4. Penolakan Tindakan Medis	56
5. Proses Pra Pengajuan Gugatan	57

6. Gugatan Penggugat	60
7. Jawaban Tergugat	66
8. Pelanggaran Pasal 45 UU No. 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran jo. Pasal 3 ayat (1) Permenkes no. 290/MENKES/Kes /III 2008 tentang persetujuan kedokteran	71

BAB IV : ANALISIS PERMASALAHAN

A. Hubungan Hukum Antara Dokter dengan Pasien Pada Tindakan Medis	74
B. Pertanggungjawaban Hukum Perdata Dokter Terhadap Tindakan Medis Tanpa <i>Informed Consent</i> dari Pasien	82

BAB V : PENUTUP

A. Kesimpulan	87
B. Saran	88

DAFTAR PUSTAKA